



**PUTUSAN**

**Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erik Sanjaya Bin Jon Kenedi;
2. Tempat lahir : Muara teladan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 010 Rw. 005 Desa Muara Teladan  
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H dan Sandi Erlangga, S.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN SKY;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "ERIK SANJAYA BIN JON KENEDI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ERIK SANJAYA BIN JON KENEDI", dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,25 Gram

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Putih Noka: MH35D9002AJ476135 NOSIN : 5D8-476229 Tanpa Nomor polisi

#### **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ERIK SANJAYA BIN JON KENEDI, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan AMD Dusun Bagan Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada pada hari jumat 05 Agustus sekira pukul 18.30 wib terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari sdr. Iham dan sdr. Senen kemudian terdakwa pergi ke Dusun I Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol. Lalu setiba di rumah sdr. Coi (DPO) terdakwa berkata "Mau beli shabu" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sdr. Coi (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saat terdakwa melintas di jalan AMD sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa distop oleh saksi Noper Apiska Bin Samubi bersama dengan saksi Okta Pratama Bin Tamin merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba dan langsung mengamankan terdakwa yang mana terdakwa sebelumnya membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah tepatnya dibawah standard kendaraan terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga) puluh senti meter dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



tempat terdakwa diamankan kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2496/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T ( Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa ERIK SANJAYA BIN JON KENEDI, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan AMD Dusun Bagan Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Noper Apiska Bin Samubi bersama dengan saksi Okta Pratama Bin Tamin merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nopol sedang membawa narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Noper Apiska Bin Sarnubi bersama dengan saksi Okta Pratama Bin Tamin langsung melakukan penyelidikan saksi Noper Apiska Bin Samubi bersama dengan saksi Okta Pratama Bin Tamin langsung melakukan penghadangan terhadap terdakwa yang sedang mengendaia sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa No Pol dan langsung mengamankan terdakwa yang mana terdakwa sebelumnya membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah tepatnya dibawah standard kendaraan terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga) puluh seniti meter dari tempat terdakwa diamankan kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2496/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T ( Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Noper Apiska Bin Sarnubi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Erik Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan AMD Dusun Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Okta Pratama bin Amin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol membawa narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan kemudian melakukan penghadangan terhadap sepeda motor seperti yang disebutkan, pada saat itu kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan tangan kirinya, lalu kami memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan diatas tanah tepatnya dibawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan diatas tanah tepatnya dibawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah berada digenggaman tangan kiri Terdakwa lalu melihat kami kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



- Bahwa penerangan pada saat melakukan pengeledahan adalah terang ada cahaya lampu jalan, ada senter, ada cahaya lampu kendaraan dan tidak ada yang menghalangi penglihatan serta banyak kendaraan yang melintas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. Iham dan sdr. Senen, dari membeli dengan sdr. Coi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah uang sdr. Iham sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sdr. Senen sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Iham dan sdr. Senen kemudian Terdakwa pergi ke Dusun I Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol. Lalu setiba di rumah sdr. Coi (DPO) Terdakwa berkata "Mau beli shabu" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sdr. Coi (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Okta Pratama Bin Tamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Erik Sanjaya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan AMD Dusun Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Noper Apiska bin Sarnubi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol membawa narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan kemudian melakukan penghadangan terhadap sepeda motor seperti yang disebutkan, pada saat itu kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan tangan kirinya, lalu kami memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan diatas tanah tepatnya dibawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan diatas tanah tepatnya dibawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah berada di genggam tangan kiri Terdakwa lalu melihat kami kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa penerangan pada saat melakukan penggeledahan adalah terang ada cahaya lampu jalan, ada senter, ada cahaya lampu kendaraan dan tidak ada yang menghalangi penglihatan serta banyak kendaraan yang melintas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. Ihm dan sdr. Senen, dari membeli dengan sdr. Coi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah uang sdr. Ihm sejumlah Rp.50.000,-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima puluh ribu rupiah), uang sdr. Senen sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Iham dan sdr. Senen kemudian Terdakwa pergi ke Dusun I Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol. Lalu setiba di rumah sdr. Coi (DPO) Terdakwa berkata "Mau beli shabu" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sdr. Coi (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan AMD Dusun Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari sdr. Iham

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



dan sdr. Senen kemudian Terdakwa pergi ke Dusun I Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol. Lalu setiba di rumah sdr. Coi (DPO) Terdakwa berkata "Mau beli shabu" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sdr. Coi (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada saat Terdakwa melintas di jalan AMD, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah tepatnya dibawah standard sepeda motor Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa sebelum diberhentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, kemudian pada saat Terdakwa akan diberhentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu karena takut ditangkap polisi;
- Bahwa uang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah uang sdr. Iham sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), uang sdr. Senen sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan sdr. Coi (DPO) yang beralamat di Dusun I Desa Lumpatan II Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Sdr. Ilham dan Sdr. Senen tidak ikut ditangkap karena tidak ikut bersama dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ilham dan Sdr. Senen berada di Desa Muara Teladan Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu akan digunakan bersama dengan Sdr. Ilham dan Sdr. Senen;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Ilham dan Sdr. Senen;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa merasakan semangat bekerja, bisa menahan lapar dan keringat banyak keluar pada saat menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa lesu, lemah dan ingin tidur dan ingin makan banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,25 Gram;
- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Putih Noka: MH35D9002AJ476135 NOSIN : 5D8-476229 Tanpa Nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2496/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si, Apt, M.M,M.T ( Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan AMD Dusun Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama serta Anggota dari Satuan Narkoba Polres Musi Banyuasin karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama serta Anggota dari Satuan Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol membawa narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB melakukan penghadangan terhadap sepeda motor seperti yang disebutkan, pada saat itu Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan tangan kirinya, lalu Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan di atas tanah tepatnya di bawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan diatas tanah tepatnya di bawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari sdr. Iham dan sdr. Senen kemudian Terdakwa pergi ke Dusun I Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol. Lalu setiba di rumah sdr. Coi (DPO) Terdakwa berkata "Mau beli shabu" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu sdr. Coi (DPO) mengambil uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada saat Terdakwa melintas di jalan AMD, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah tepatnya dibawah standard sepeda motor Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2496/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si, Apt, M.M,M.T ( Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky





## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Erik Sanjaya Bin Jon Kenedi yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”; Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan AMD Dusun Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama serta Anggota dari Satuan Narkoba Polres Musi Banyuasin karena memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan yaitu Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama serta Anggota dari Satuan Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih tanpa Nopol membawa narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB melakukan penghadangan terhadap sepeda motor seperti yang disebutkan, pada saat itu Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan tangan kirinya, lalu Saksi Noper Apiska dan Saksi Okta Pratama memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan di atas tanah tepatnya di bawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan diatas tanah tepatnya di bawah standard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2496/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si, Apt, M.M,M.T ( Ajun Komisarisi Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,119 (nol koma seratus sembilan belas gram) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky



dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,119 Gram bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Putih Noka: MH35D9002AJ476135 NOSIN : 5D8-476229 Tanpa Nomor polisi, bahwa menurut Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 KUHP apabila barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana yang kemudian barang tersebut juga memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dapat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Sanjaya Bin Jon Kenedi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,119 Gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Warna Putih Noka:  
MH35D9002AJ476135 NOSIN : 5D8-476229 Tanpa Nomor polisi  
**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Sky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H